



**PUTUSAN**

Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin  
Suhendar
2. Tempat Lahir : Pontianak
3. Umur atau Tanggal : 37 tahun/26 April 1984
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Tritura Gang Angket Rt.001 Rw.005  
Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak  
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 12 hal putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ptk



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak;
3. Membebaskan kepada terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Beni Ardi Alias Beni Alias Beni Bin Amrin Suhendar pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jalan Tritura gang Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "Penganiayaan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B  
ermula pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Pukul 04.00 Wib di Jalan Tritura Gang Angket RT.001/RW.005 Kel.Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur, saksi Reza Pratama sedang makan sahur, lalu saksi Reza Pratama mendengar suara lemparan batu sebanyak 5 (Lima) kali di atap rumah saksi Reza Pratama, mendengar suara tersebut saksi Reza Pratama keluar rumahnya dan membuka pagar dan melihat terdakwa Beni Ardi Alias Beni berada di depan rumahnya, kemudian saksi Reza Pratama menegur dan menanyakan kepada terdakwa "mengapa melempar rumahnya", Kemudian terdakwa langsung mengejar dan menyerang saksi Reza Pratama dengan cara memukul wajah saksi Reza Pratama, kemudian terdakwa ingin memukul



wajah saksi Reza Pratama lagi namun saksi Reza Pratama menangkisnya, kemudian terdakwa menangkap tangan kiri saksi Reza Pratama dan menggigit jari telunjuk saksi Reza Pratama. Kemudian mendengar saksi Reza Pratama berteriak kesakitan akibat gigitan yang tidak dilepaskan oleh terdakwa, warga keluar untuk memisahkan dan membawa saksi Reza Pratama ke RS.Yarsi untuk mendapatkan penanganan medis;

- Akibat kejadian tersebut saksi Reza Pratama mengalami luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri, kemudian saksi Reza Pratama langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek pontianak Timur;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Reza Pratama berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 44/RSI-Y/MIS/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodi Novriadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut:

Nama : Reza Pratama  
Tgl Lahir / Umur : Pontianak, 4 Mei 1988  
Bangsa/Agama : Indonesia / Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat Rumah : Jalan Tritura Gang Angket Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur  
Hasil Pemeriksaan:

Luka terbuka melingkari ujung jari telunjuk sebelah kiri ± setengah lingkaran (±5-6 cm) tepi rata;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 33 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka melingkari ujung jari telunjuk sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa Beni Ardi Alias Beni Alias Beni Bin Amrin Suhendar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reza Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di depan rumah saksi Reza Pratama yang beralamat di Jalan Tritura Gang Angket Rt.001 Rw.005 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang makan sahur, kemudian saksi mendengar suara lemparan batu di atap rumah saksi sebanyak 5 (lima) kali, kemudian saksi keluar rumah dan melihat terdakwa Beni Ardi berada di depan rumahnya yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saksi. Kemudian saksi menegur dan menanyakan terdakwa Beni Ardi mengapa dia melempar rumah saksi, kemudian terdakwa Beni Ardi langsung mengejar dan menyerang saksi, Kemudian terdakwa Beni Ardi melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara memukul wajah saksi yaitu di bagian pipi kanan saksi, kemudian terdakwa Beni Ardi langsung menggigit tangan saksi tepatnya dibagian Jari telunjuk sebelah kiri, kemudian melihat saksi berteriak kesakitan warga ramai keluar rumah untuk menolong saksi melepaskan gigitan yang dilakukan oleh terdakwa Beni Ardi kemudian saksi diantar ke RS.YARSI untuk mendapatkan perawatan, atas kejadian tersebut saksi mengalami luka terbuka di bagian Jari Telunjuk tangan Kiri saksi dan dijahit sebanyak 8 (delapan) Jahitan dan melaporkan ke Polsek Pontianak Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar tidak ada meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhamad Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Resa Pratama yang dilakukan oleh terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar pada hari



Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di depan rumah saksi Reza Pratama yang beralamat di Jalan Tritura Gang Angket Rt.001 Rw.005 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa ketika itu saksi sedang berada di rumah orang tua saksi yang berada di Jalan Tritura Gang Angket Rt.001 Rw.005 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur, ketika sedang berada di rumah orang tua saksi, saksi ada mendengar beberapa kali suara lemparan kearah genteng seseorang, lalu saksi tidak menghiraukan suara tersebut, tak lama kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari luar rumah, kemudian saksi langsung keluar rumah, ketika saksi sedang berada di luar rumah, saksi melihat saksi Reza Pratama sedang berkelahi dengan terdakwa Beni Ardi, lalu terdakwa Beni Ardi menggigit jari telunjuk tangan sebelah kiri saksi Reza Pratama, kemudian saksi bersama dengan warga sekitar langsung meleraikan saksi Reza Pratama dengan terdakwa Beni Ardi, setelah warga sekitar memisahkan saksi Reza Pratama dan terdakwa Beni Ardi, lalu terdakwa Beni Ardi langsung pergi dari tempat tersebut, kemudian saksi menghampiri terdakwa Beni Ardi yang berada di rumahnya lalu saksi tanyakan ada apa sampai berkelahi dengan saksi Reza Pratama, lalu terdakwa Beni Ardi mengatakan bahwa dirinya di tuduh oleh saksi Reza Pratama telah melampar atap rumahnya, karena terdakwa Beni Ardi masi emosi, mengira saksi menghampirinya ingin ikut memukul dirinya, lalu saksi pergi menemui saksi Reza Pratama untuk membantu saksi Reza Pratama pergi kerumah sakit, kemudian saksi Reza Pratama langsung membuat laporan di Polsek Pontianak Timur atas penganiayaan yang di alaminya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sri Sanawia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Reza Pratama yang dilakukan oleh terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di depan rumah saksi



Reza Pratama yang beralamat di Jalan Tritura Gang Angket Rt.001  
Rw.005 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa pada awalnya saksi sedang menerima home servis perawatan rambut, dan saat itu saksi sedang berada di rumah saksi Reza Pratama untuk mencatok atau mensmoothing rambut dari istri dari saksi Reza Pratama lalu berencana akan makan sahur bersama, saat makan sahur sekitar pukul 03.45 wib kemudian saksi mendengar suara lemparan batu di atap rumah saksi Reza Pratama sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdengar lagi lemparan kedua kemudian saksi keluar rumah dan melihat terdakwa Beni Ardi berada di depan rumahnya yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saksi Reza Pratama. Kemudian saksi langsung masuk lagi ke rumah saksi Reza Pratama, kemudian terdengar lagi suara lemparan batu hingga ke 5 (lima) kalinya yang membuat saksi Reza Pratama keluar rumah, kemudian saksi Reza Pratama membuka pagar dan keluar di depan pagar lantas menegur atau menanya terdakwa Beni Ardi mengapa melempar atap rumahnya, kemudian terdakwa Beni Ardi langsung mengejar saksi Reza Pratama di depan rumahnya dan langsung menyerang saksi Reza Pratama pertama dengan cara memukul wajah saksi Reza Pratama, kemudian terdakwa Beni Ardi ingin memukul kedua kalinya dan langsung ditepis oleh saksi Reza Pratama, kemudian terdakwa Beni Ardi menangkap tangan saksi Reza Pratama lalu menggigit Jari telunjuk tangan sebelah kiri saksi Reza Pratama, kemudian pada saat itu yang saksi lihat saksi Reza Pratama tidak ada melakukan perlawanan, tetapi saksi Reza Pratama hanya berusaha melepaskan gigitan yang dilakukan oleh terdakwa Beni Ardi, hingga saksi Reza Pratama mendorong tubuh terdakwa Beni Ardi hingga mereka berdua terjatuh ketanah tetapi jari telunjuk tangan kiri saksi Reza Pratama tersebut masih digigit oleh terdakwa Beni Ardi hingga saksi Reza Pratama berteriak dan warga keluar untuk memisahkan penganiayaan tersebut, setelah berhasil dipisahkan, kemudian saksi Hamzah langsung membawa saksi Reza Pratama ke RS.Yarsi untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 44/RSI-Y/VIS/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodi Novriadi, Dokter pada Rumah



Sakit Umum Yarsi Pontianak, kesimpulan ditemukan luka terbuka melingkari ujung jari telunjuk sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar diperiksa sehubungan telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Reza Pratama pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di depan rumah saksi Reza Pratama yang beralamat di Jalan Tritura Gang Angket Rt.001 Rw.005 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur;
- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Pukul 04.00 Wib di Jalan Tritura Gang Angket Rt.001 Rw.005 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur, saksi Reza Pratama sedang makan sahur, lalu saksi Reza Pratama mendengar suara lemparan batu sebanyak 5 (lima) kali di atap rumah saksi Reza Pratama, mendengar suara tersebut saksi Reza Pratama keluar rumahnya dan membuka pagar dan melihat terdakwa Beni Ardi Alias Beni berada di depan rumah, kemudian saksi Reza Pratama menegur dan menanyakan kepada terdakwa Beni Ardi "mengapa melempar rumahnya", Kemudian terdakwa Beni Ardi langsung mengejar dan menyerang saksi Reza Pratama dengan cara memukul wajah saksi Reza Pratama, kemudian saksi Reza Pratama ingin memukul wajah saksi Reza Pratama lagi tetapi saksi Reza Pratama menangkisnya, kemudian terdakwa Beni Ardi menangkap tangan kiri saksi Reza Pratama dan menggigit jari telunjuk saksi Reza Pratama. Kemudian mendengar saksi Reza Pratama berteriak kesakitan akibat gigitan yang tidak dilepaskan oleh terdakwa Beni Ardi, warga keluar untuk memisahkan dan membawa saksi Reza Pratama ke RS.Yarsi untuk mendapatkan penanganan medis;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar diperiska sehubungan telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Reza Pratama pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di depan rumah saksi Reza Pratama yang beralamat di Jalan Tritura Gang Angket Rt.001 Rw.005 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi Reza Pratama sedang makan sahur, kemudian saksi Reza Pratama mendengar suara lemparan batu di atap rumah saksi Reza Pratama sebanyak 5 (lima) kali, kemudian saksi Reza Pratama keluar rumah dan melihat terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar berada di depan rumahnya yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saksi Reza Pratama. Kemudian saksi Reza Pratama menegur dan menanyakan terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar mengapa dia melempar rumah saksi Reza Pratama, kemudian terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar langsung mengejar dan menyerang saksi Reza Pratama, Kemudian terdakwa Beni Ardi melakukan penganiayaan kepada saksi Reza Pratama dengan cara memukul wajah saksi Reza Pratama yaitu di bagian pipi kanan, kemudian terdakwa Beni Ardi langsung menggigit tangan saksi Reza Pratama dibagian jari telunjuk sebelah kiri, kemudian melihat saksi Reza Pratama berteriak kesakitan warga ramai keluar rumah untuk menolong saksi Reza Pratama melepaskan gigitan yang dilakukan oleh terdakwa Beni Ardi, kemudian saksi Reza Pratama diantar ke RS.YARSI untuk mendapatkan perawatan, atas kejadian tersebut saksi Reza Pratama mengalami luka terbuka di bagian jari telunjuk tangan kiri dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan melaporkan ke Polsek Pontianak Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar tidak ada meminta maaf kepada saksi Reza Pratama;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 44/RSI-Y/VIS/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodi Novriadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak, kesimpulan ditemukan luka terbuka melingkari ujung jari telunjuk sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi maka pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di depan rumah saksi Reza Pratama yang beralamat di Jalan Tritura Gang Angket Rt.001 Rw.005 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur, terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Pratama dengan cara terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar memukul wajah saksi Reza Pratama yaitu di bagian pipi kanan, kemudian terdakwa Beni Ardi langsung menggigit tangan saksi Reza Pratama dibagian jari telunjuk sebelah kiri, kemudian melihat saksi Reza



Pratama berteriak kesakitan warga ramai keluar rumah untuk menolong saksi Reza Pratama melepaskan gigitan yang dilakukan oleh terdakwa Beni Ardi, kemudian saksi Reza Pratama diantar ke RS.YARSI untuk mendapatkan perawatan, atas kejadian tersebut saksi Reza Pratama mengalami luka terbuka di bagian jari telunjuk tangan kiri dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 44/RSI-Y/VIS/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodi Novriadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak, kesimpulan ditemukan luka terbuka melingkari ujung jari telunjuk sebelah kiri saksi Reza Pratama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Pratama;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim, bahwa terdakwa menghendaki terjadinya penganiayaan tersebut sehingga menyebabkan saksi Reza Pratama mengalami luka terbuka di bagian jari telunjuk tangan kiri dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua melakukan penganiayaan menjadi terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut terpenuhi menurut hukum maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban Reza Pratama;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Beni Ardi alias Beni alias Ben bin Amrin Suhendar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Asih Widiastuti, S.H., dan Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hery Zuhairi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Fetty Himawati, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Zuhairi, S.H.

halaman 12 dari 12 hal putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)